

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sekarang ini menjadi salah satu negara berkembang yang sedang memiliki semangat tinggi dalam memajukan pembangunan. Pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara, dengan adanya pembangunan maka suatu negara dapat diketahui tingkat kemajuan ekonomi masyarakatnya. Salah satu sektor pembangunan yang paling penting dalam suatu negara adalah sektor pembangunan ekonomi.

Indonesia sendiri sudah memasuki dunia globalisasi, yang dimana perkembangan ekonomi berbasis jaringan sangat diandalkan. Selain karena mencakup pasar yang luas, dan menjangkau semua segmen, pengembangan ekonomi berbasis jaringan juga mempermudah pelaku ekonomi untuk membuat sistem kerja yang sesuai dengan keinginan. Salah satu sistem ekonomi jaringan yang sedang berkembang saat ini adalah sistem ekonomi jaringan waralaba. Waralaba memberikan kemudahan bagi pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya dengan mudah, dan bagi investor juga mempermudah ikut serta mengambil keuntungan dari bisnis waralaba yang diikuti. Maka pertumbuhan bisnis waralaba di Indonesia terutama terlihat jelas pada bidang makanan minuman maupun kebutuhan pokok rumah tangga yang siap saji.

Secara etimologi, waralaba berasal dari kata “wara” berarti lebih dan “laba” berarti untung sehingga waralaba memiliki arti lebih untung.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waralaba mengandung arti kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pemahaman waralaba juga dapat diartikan sebagai bentuk sinergi usaha yang ditawarkan oleh suatu pelaku usaha yang sudah memiliki kinerja unggul karena telah didukung oleh sumber daya berbasis pengetahuan dan orientasi kewirausahaan yang cukup tinggi dengan tata kelola yang baik dan dapat dimanfaatkan dengan pihak lain dengan melakukan hubungan kontraktual untuk menjalankan bisnis di bawah format bisnisnya dengan imbalan yang disepakati.²

Franchise atau yang dikenal dengan sebutan waralaba merupakan konsep pemasaran untuk memperluas jaringan dengan cepat. Sistem ini dianggap memiliki beberapa keterkaitan dengan pendanaan, sumber daya manusia dan manajemen, kecuali kerelaan pemilik merek berbagi dengan pihak lain. *Franchise* atau waralaba juga dianggap sebagai jalur distribusi yang efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumen melalui jaringan *franchise* atau waralaba.

Perjanjian waralaba tergolong sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang di masyarakat serta tidak ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Slamet Yuswanto, *Merek Nafas Waralaba*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 8.

² Bambang N. Rachmadi, *Franchising, The Most Practical and Excellent way of Succeeding*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm.7.

Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPERdata).³ Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No.71 Tahun 2019 telah mengatur mengenai klausul yang harus ada dalam perjanjian waralaba. Namun, kedua peraturan tersebut merupakan peraturan yang bersifat administratif sehingga tidak mengatur perjanjian waralaba secara lebih detail. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 1319 KUHPERdata, perjanjian waralaba sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) tetap harus tunduk pada peraturan umum dalam KUHPERdata, khususnya Ketentuan Umum Buku III KUHPERdata. Lahirnya perjanjian jenis ini disebabkan karena Buku III KUHPERdata menganut system terbuka (*open system*) artinya hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan hubungan hukum tentang apa saja yang diwujudkan dalam perbuatan hukum atau perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁴

Di dalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban pemilik waralaba dan penerima waralaba, misalnya hak teritorial yang dimiliki pemilik waralaba, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh penerima waralaba kepada penerima waralaba, ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan

³ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 28.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 13.

perpanjangannya dan ketentuan lain yang mengatur hubungan antara *franchisee* dengan *franchisor*.

Bisnis waralaba ini sering menggurikan penerima waralaba didukung oleh tawaran prospek bisnis yang lebih besar karena telah dibangun oleh merek yang sudah dikenal, terkenal, membuat sebagian besar penerima waralaba tidak memperdulikan substansi perjanjian baku dengan pewaralaba. Pada umumnya potensi risiko bisnis tidak pernah dimunculkan pada saat sebelum perjanjian. Terjadinya perubahan kondisi pasca atau setelah perjanjian, yang sebelumnya tidak diprediksi oleh penerima waralaba dan tidak diatur secara tegas dalam perjanjian tersebut akan menyebabkan potensi konflik dan perbedaan dalam pelaksanaan perjanjian.

Waralaba Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan, Ambil Sendiri Sepuasnya... sebagai salah satu bisnis makanan yang diwaralabakan, dalam setiap penawaran iklan promosinya, menyatakan bahwa telah terbukti mempunyai sistem *franchise* unggul, yaitu brand kuat dan sudah dikenal, *royalty fee* ringan, dukungan terpadu (untuk pendirian gerai, rekrutmen, pelatihan staff, strategi pemasaran, hingga operasional), mendorong kewirausahaan, bisnis serta memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan membuat calon penerima waralaba tertarik mengikuti bisnis ini.

Waralaba Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan, Ambil Sendiri Sepuasnya... tidak akan terlepas dari adanya perjanjian waralaba yang mengikat pihak pemberi waralaba Bebek & Ayam Kampung Mas Budi

Prasmanan, Ambil Sendiri Sepuasnya... dengan penerima Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan, Ambil Sendiri Sepuasnya... Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Kemampuan pihak penerima waralaba untuk dapat menggunakan nama usaha dagang Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan, Ambil Sendiri Sepuasnya... dan menjalankan bisnis tersebut didukung dengan diberikannya pelatihan secara khusus oleh pihak pemberi waralaba, sehingga penerima waralaba merasa yakin bahwa harapan profit akan segera tercapai dengan peningkatan kemampuan. Dari pihak pemberi waralaba pun akan bisa meningkatkan kepercayaan penerima waralaba bahwa kerjasama yang dijalin dioperasikan oleh manajemen yang profesional dan dapat dipercaya. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan akan menimbulkan rasa aman, saling percaya, dan paham atas tugas tanggung jawab dan hak masing-masing.

Dengan kaitannya perjanjian yang dipergunakan oleh Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan, Ambil Sendiri Sepuasnya... perjanjian tersebut biasanya sudah disiapkan oleh pihak Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan, Ambil Sendiri Sepuasnya..., tetapi dari pihak yang akan menerima waralaba diberi kebebasan untuk menghapus atau menambah klausul dalam perjanjian, dan kemudian akan didiskusikan bersama untuk mencapai suatu kesepakatan. Itu sesuai dengan prinsip dalam perjanjian yaitu kebebasan dalam menentukan isi dalam kontrak.

Pada sudut pandang lain, terkadang penerima waralaba memang diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian, tetapi penerima

waralaba kurang memahami poin-poin penting yang harus ada dalam perjanjian waralaba, mereka hanya memperhatikan mengenai kewajiban dan hak masing-masing, tetapi mengenai target-target yang harus dicapai bersama kurang diperhatikan. Sehingga hal tersebut bisa menjadi celah bagi pemberi waralaba untuk bisa lepas dari profesionalisme dan memiliki posisi daya tawar yang lebih besar dalam menjalankan waralaba.

Pelaksanaan perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba diharapkan berjalan sesuai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, akan tetapi dalam sebuah bisnis dimungkinkan pula terjadi masalah atau bahkan sengketa diantara para pihak. Hal tersebut bisa terjadi akibat adanya hal-hal yang tidak dimasukkan ke dalam perjanjian karena kedudukan daya tawar yang berbeda, semisal dengan merasa sudah menguasai market di area tertentu pihak pemberi waralaba memberikan bagi hasil yang tidak adil, seperti 75% untuk pemberi waralaba dan 25% untuk penerima waralaba, padahal yang kita tau bersama bahwa risiko terbesar adalah ada pada pihak penerima waralaba karena modal usaha sebagian besar adalah milik penerima waralaba, masih banyak yang lain seperti pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang tidak adil, tidak adanya jaminan ketika tidak terpenuhinya target-target yang disepakati bersama, tidak adanya target operasional yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, serta masih banyak yang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas dalam aspek hukum tentang dasar hukum perjanjian

franchise atau waralaba dan kedudukan hukum para pihak. Maka penulis membuat skripsi berjudul “**ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN *FRANCHISE* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Waralaba Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan Ambil Sendiri Sepuasnya...)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang hendak diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba di Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan, Ambil Sendiri Sepuasnya...?
2. Apa akibat hukumnya jika tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan, Ambil Sendiri Sepuasnya...?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba di Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan, Ambil Sendiri Sepuasnya....
 - b. Menganalisis akibat hukumnya jika tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba atau *franchise*

di Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan, Ambil Sendiri
Sepuasnya...

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum khususnya menyangkut bidang hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian waralaba di Indonesia.
- b. Bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat digunakan untuk menambah khazanah kekayaan literatur di bidang hukum perjanjian.
- c. Sedangkan bagi peneliti, dapat digunakan untuk memperluas wawasan dan pengalaman nyata di bidang ilmu hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian dengan judul tentang **“Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian *Franchise* Di Daerah Istimewa Yogyakarta”** sampai saat ini belum pernah ada. Akan tetapi apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sejenis tetapi beda subjek dan objek penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi. Adapun hasil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis antara lain:

No.	Tahun	Peneliti dan Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	2008	Christo Arvian: Penerapan Asas	1. Ketentuan-ketentuan yang	Dalam penelitiannya,

		Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Franchise di Lembaga Pendidikan Primagama.	<p>Diatur dalam Perjanjian Franchise di Lembaga Pendidikan Primagama</p> <p>2. Tahap-tahap Pelaksanaan Franchise di Lembaga Pendidikan Primagama</p> <p>3. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak di Lembaga Pendidikan Primagama</p>	<p>Christo lebih menekankan pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian franchise serta tahapan pelaksanaan franchise di sektor pendidikan, khususnya di lembaga bimbingan belajar Primagama. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan penelitian pada sektor kuliner, yaitu waralaba Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan yang berada di Yogyakarta.</p>
2.	2015	Tami Rusli: Analisis Terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise) Usaha Toko Alfa Mart (Studi Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk)	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Franchise Yang Berbentuk Retail Mini Outlet Alfamart	<p>Fokus utama penelitian Tami adalah pada aspek perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian franchise retail modern berskala besar seperti Alfamart. Sementara itu, saya meneliti</p>

				franchise dalam skala yang lebih kecil dan bersifat lokal, yaitu waralaba <i>Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan</i> di Yogyakarta.
3.	2021	Asri Hayyunniarizka Wulandari, Suradi Suradi, Dan Bambang Eko Turisno: Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Di Dalam Perjanjian Franchise Seblak Duarr	1. Apakah perjanjian franchise seblak duarr ini telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak?	Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada penilaian apakah perjanjian franchise <i>Seblak Duarr</i> telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak secara normatif. Sementara itu, saya tidak hanya membahas kesesuaian penerapan asas tersebut, tetapi juga mendalami akibat hukum yang timbul jika asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan dalam perjanjian,

E. Tinjauan Pustaka

Permasalahan mengenai praktik waralaba di Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan erat dengan signifikansi peran sektor perekonomian, baik dalam konteks kebijakan pemerintah secara umum maupun dalam perspektif pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari usaha kecil, menengah, hingga besar. Model waralaba dapat menjadi instrumen strategis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis bagaimana respons para pelaku usaha dalam menerapkan sistem waralaba yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peralihan tanggung jawab kepada pihak pemberi kerja (*franchisor*) serta regulasi pelaksanaannya, dan apakah sistem tersebut memberikan manfaat secara konkret bagi para pelaku usaha yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, tetap digunakan ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Buku III yang mengatur mengenai perikatan sebagai dasar timbulnya perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian dimaknai sebagai suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa suatu perjanjian pada dasarnya melahirkan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh satu pihak kepada pihak lain yang memiliki hak untuk menerima pemenuhan prestasi tersebut.

Selanjutnya, Pasal 1314 KUHPerdato memperluas pemahaman yang terkandung dalam Pasal 1313 KUHPerdato dengan menegaskan bahwa debitur dalam suatu perjanjian memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu, dan kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan prestasi tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa suatu perikatan yang lahir dari perjanjian dapat bersifat sepihak maupun timbal balik. Dalam konteks waralaba, baik pihak pemberi waralaba (*franchisor*) maupun penerima waralaba (*franchisee*) memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian.

Setiap perjanjian memiliki landasan hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menetapkan bahwa terdapat empat unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu tindakan hukum dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam ilmu hukum, keempat unsur tersebut selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), para pihak diberikan kebebasan untuk membuat dan menyepakati perjanjian dengan siapa pun dan mengenai hal apa pun, sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdato. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang

membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Ketentuan tersebut diperjelas oleh Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali dalam keadaan tertentu yang secara tegas diatur oleh undang-undang.

Secara umum, para ahli hukum mengaitkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang dibaca bersama dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara sebagai dasar dari prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Ketentuan dalam Pasal 1338 memberikan ruang bagi setiap subjek hukum untuk mengadakan perjanjian secara bebas, termasuk dalam menentukan isi, bentuk, serta kekuatan hukum dari kontrak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam ranah hukum perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak dipandang sebagai landasan ideal untuk menciptakan keseimbangan kekuatan tawar (*bargaining power*) antara para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Prinsip ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan atau tidak adil terhadap kepentingan ekonomi masyarakat secara umum.⁵ Dalam kontrak yang dilakukan para pihak meskipun adanya suatu kebebasan dalam hal materi kontraknya, namun harus adanya suatu batas-batas yang melekat di dalamnya. Dengan kata lain penerapan terhadap asas kebebasan berkontrak mempunyai toleransi yang sah sepanjang tidak

⁵ A.G.Guest, *Law of Contract*, Oxford University Press, London, 1979, hlm. 3-4.

bertentangan dengan ketertiban umum (*Public Policy*), kepatutan, serta kesusilaan atau tidak melanggar itikad baik serta undang-undang.

Penggunaan pilihan hukum sendiri merupakan konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak yang diterapkan, namun demikian ada beberapa pembatasan terhadap pilihan hukum, yaitu:⁶

1. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*Public Policy*);
2. Pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa;
3. Pilihan hukum hanya dalam bidang kontrak saja, kecuali perjanjian kerja.

Lebih lanjut, dalam hal penentuan pilihan hukum terhadap suatu perjanjian yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha, dan perjanjian tersebut diselenggarakan di lokasi kedudukan hukum atau domisili para pihak, maka hukum yang berlaku dan digunakan adalah hukum dari negara tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan berada..⁷

Dengan kata lain, penetapan pilihan hukum yang dicantumkan dalam klausul *governing law* harus merujuk pada sistem hukum dari negara yang memiliki hubungan paling erat dengan pelaksanaan prestasi utama dalam kontrak tersebut, serta memberikan karakteristik hukum dan perlindungan

⁶ Ridwan Khairandy, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Diktat Kuliah, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1992, hlm. 79.

⁷ Sudargo Gautama, *Kontrak Internasional*, Makalah dalam Pertemuan Ilmiah mengenai Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek bisnis di Indonesia, tanggal 22 february 1993, hlm.67, lihat pasal 2 PP No. 16 Tahun 1997 yang menegaskan penggunaan hukum Indonesia dalam praktek franchising di Indonesia.

paling relevan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *The Most Characteristic Connection Theory*.⁸

Teori tersebut oleh sebagian kalangan akademisi hukum dianggap sebagai pendekatan yang adil dan akomodatif, karena menjadikan kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang paling mencerminkan karakter utama kontrak sebagai dasar dalam menentukan sistem hukum yang akan diberlakukan. Selain itu, aspek perlindungan hukum terhadap para pihak juga turut menjadi pertimbangan dalam penerapan teori ini.

Pemerintah juga perlu melindungi usaha kecil di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebagai bentuk upaya tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pembinaan Usaha Kecil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 yang menekankan pentingnya pemberian prioritas bagi sektor usaha kecil. penggunaan barang atau bahan hasil produksi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997. Berkaitan dengan hubungan kemitraan strategis yang akan dikembangkan oleh Pemerintah tersebut, Michael Y. Yoshino dan U. Srinavasa Rangan mengemukakan adanya tiga kriteria utama, yaitu :

1. Masing-masing mitra tetap mempertahankan kemandirian (*independent*);
2. Masing-masing mitra memperoleh manfaat bersama serta berpartisipasi aktif dalam pengendalian usaha;

⁸ Ridwan Khairandy, Op. Cit, hlm. 84-85.

3. Masing-masing mitra memberikan kontribusi berkelanjutan dalam satu atau beberapa bidang strategis.

Berdasarkan konsep tersebut, terlihat jelas peran Pemerintah dalam menciptakan hubungan kemitraan, terutama dalam konteks bisnis waralaba (*franchise*). Sebagai perbandingan, regulasi di Amerika Serikat dalam bidang waralaba mencakup dua aspek pokok, yaitu kewajiban pendaftaran (*registration*) dan kewajiban memberikan informasi usaha secara terbuka (*disclosure*).⁹

Hal ini terutama bertujuan memberikan perlindungan terhadap pihak yang posisinya lebih lemah dalam perjanjian waralaba. Selain itu, karena inti dari sistem waralaba adalah pemberian lisensi, maka setiap bentuk lisensi yang diberikan memerlukan adanya pengawasan oleh pemerintah. Ketentuan ini secara implisit menunjukkan bahwa dalam batas-batas tertentu, sistem waralaba memiliki kesamaan dengan lisensi (Hak Kekayaan Intelektual), khususnya lisensi yang terkait dengan penggunaan nama dagang atau merek dagang tertentu pada barang atau jasa. Dengan demikian, secara tidak langsung ketentuan ini juga mengakui adanya dua bentuk waralaba, yaitu waralaba dalam bentuk lisensi merek dagang atau produk, serta waralaba sebagai suatu format bisnis.¹⁰

⁹ V. Winarto, Pengembangan Franchise di Indonesia Aspek Hukum dan Hukum, Makalah disampaikan dalam seminar sehari aspek-aspek Hukum tentang Franchising, IKADIN cabang Surabaya (23 Oktober 1993), hlm.10.

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2001, hlm. 108.

Ketentuan ini pada prinsipnya menegaskan kembali bahwa pemberian waralaba tidak bersifat cuma-cuma, melainkan harus disertai dengan bentuk imbalan tertentu. Secara umum, terdapat dua bentuk atau jenis kompensasi yang bisa diminta oleh pemberi waralaba (*franchisor*) dari pihak penerima waralaba (*franchisee*). Jenis yang pertama adalah kompensasi langsung dalam bentuk uang atau nilai moneter (*direct monetary compensation*), sedangkan jenis kedua adalah kompensasi tidak langsung yang berupa nilai moneter maupun bentuk kompensasi non-moneter (*indirect and non monetary compensation*), seperti misalnya pembayaran sekaligus dengan jumlah yang telah diperhitungkan sebelumnya (*lumpsum payment/pre-calculated amount*) maupun pembayaran royalti (*royalty*).¹¹

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami dan mempermudah penjelasan dalam penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan definisi operasional sebagai cakupan mengenai penelitian ini yang diambil dari berbagai sumber.

1. Hukum perikatan adalah aturan perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan yang lahir karena undang-undang.¹²
2. *Franchise* atau yang dikenal dengan sebutan waralaba merupakan konsep pemasaran untuk memperluas jaringan dengan cepat. Sistem ini dianggap memiliki beberapa keterkaitan dengan pendanaan, sumber daya manusia dan manajemen, kecuali kerelaan pemilik merek berbagi

¹¹ Ibid.

¹² Ridwan Khairandy, "Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan", Yogyakarta : FH UII Press, 2013, hlm. 2.

dengan pihak lain. *Franchise* atau waralaba juga dianggap sebagai jalur distribusi yang efektif untuk mendekatkan produk kepada konsumen melalui jaringan *franchise* atau waralaba.

3. Kebebasan berkontrak adalah yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas kebebasan berkontrak membebaskan setiap orang untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-undang atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi dan syarat perjanjian serta bebas untuk mengadakan pilihan hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative* dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan diikuti dengan menganalisis bahan-bahan hukum lainnya kemudian diterapkan dalam suatu kasus yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini penulis mengambil bahan-bahan penelitian yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dan penelusuran bahan hukum kemudian dilengkapi dengan data-data studi lapangan (wawancara).

Analisis data yang didapatkan berupa analisis deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan bahan hukum kemudian dideskripsikan dengan bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh kesimpulan serta saran yang tepat.

H. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini dibuat untuk menjelaskan penyusunan isi skripsi yang terdiri sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, serta metode penelitian dan kerangka penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka atau kajian teoritik sesuai dengan rumusan masalah yaitu penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba dan akibat hukumnya jika tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba Bebek & Ayam Kampung Mas Budi Prasmanan, Ambil Sendiri Sepuasnya...

Bab III Pembahasan: Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai judul dan rumusan masalah.

Bab IV Penutup: Bab ini berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang sekiranya bersangkutan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.